

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan mahram. Pernikahan adalah cara yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus cara untuk melanjutkan keturunan.¹ Pernikahan menurut hukum Islam merupakan akad suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, aman, tenteram dan bahagia.²

Pernikahan adalah ibadah, bahkan pernikahan adalah bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Membina sebuah rumah tangga bukan hanya tentang memiliki satu sama lain. Di dalamnya melibatkan banyak tanggung jawab dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak, termasuk tanggung jawab ekonomi.

Dalam setiap keluarga biasanya terdapat pembagian peran dan fungsi antara suami dan istri, yaitu suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dengan adanya pembagian peran dan fungsi itu diharapkan dinamika keluarga dapat berjalan dengan lancar dan berkembang dengan baik.³ Sebagaimana tertuang dalam QS. An- Nisa' ayat 34:

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru al Gesindo, 2005), 374.

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 18.

³ Siti Djazimah dan Ihab Habudin, "Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk Di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta," *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2016), 47.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَيْنَاهُم مِّنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh karena itu, wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.⁴ Dalam tafsir ayat tersebut diketahui bahwa Allah telah mengangkat laki-laki sebagai pemimpin dengan salah satu pertimbangan karena suami wajib memberikan mahar dan nafkah (baik lahir maupun batin) kepada istrinya.⁵

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban, sehingga mereka harus saling memahami. Dalam menjalankan hak dan kewajiban, hendaknya dilaksanakan dengan ikhlas serta mengharap ridha Allah.⁶ Dalam kehidupan

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), 123.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 423.

⁶ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2021), 122.

berkeluarga, seorang suami berkewajiban mencukupi kebutuhan sandang, pangan serta papan keluarganya. Karena nafkah merupakan kewajiban seorang suami yang harus diberikan terhadap istri setelah ijab qabul. Setelah ijab qabul, bahtera rumah tangga dimulai dimana suami bertanggung jawab penuh atas istrinya. Sehingga istri wajib untuk taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anaknya.⁷

Pendapat ini didasarkan pada pemahaman QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf”.⁸

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 ayat 1 Tahun 1974 disebutkan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁹ Serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) disebutkan kewajiban suami memberikan perlindungan terhadap istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Juga dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (4) beberapa hal yang harus ditanggung suami sesuai dengan pendapatannya di antaranya:

1. Nafkah, kishwah dan tempat tinggal.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan anak dan istri.
3. Biaya pendidikan anak.¹⁰

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Cetakan ke-V. (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 11.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), 54.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Pasal 34 ayat 1, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Pasal 80 ayat 2 dan 4, Kompilasi Hukum Islam.

Dalam tatanan sosial, masih ada gambaran umum tentang bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan masih memperlihatkan pandangan yang diskriminatif terhadap perempuan dari sudut pandang yang berbeda. Terutama menyangkut hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.¹¹

Sejak digulirkannya isu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dimunculkan, semakin banyak perempuan yang menduduki peran sosial yang rata-rata hanya dapat dipenuhi oleh laki-laki. Hal ini diperkuat dengan semakin mudahnya akses untuk mendapatkan posisi, khususnya di wilayah publik. Sehingga juga mendorong pergeseran peran gender antara laki-laki dan perempuan. Tuntutan kesetaraan gender pada hakekatnya adalah adanya kesetaraan peran perempuan di sektor domestik maupun di sektor publik.¹²

Seiring berjalannya waktu, di era modern sekarang ini tidak lepas dari perkembangan zaman akibat revolusi pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, yang mana dari perkembangan itulah membawa perubahan-perubahan. Karena, pada realitanya banyak kaum perempuanlah yang menjadi tulang punggung keluarga. Sedangkan suaminya mengerjakan pekerjaan domestik. Seperti fenomena di Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dimana para istri berperan sebagai pencari nafkah utama dengan menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita). Dalam kondisi

¹¹ Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi dan Ahmad Nurfadilah, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2019), 109-110.

¹² Sri Fadilah, "Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung," *Mitra Gender (Jurnal Gender dan Anak)*, Vol. 1, No. 1, (2018), 19.

ekonomi yang sulit itulah, menyebabkan para istri bekerja di luar negeri dengan menjadi TKW di Arab Saudi dan Malaysia. Mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga. Hal itu sebenarnya tidak bermakna negatif. Karena pada kenyataan yang banyak dijumpai, dengan bekerjanya istri di sektor ini keluarga bisa berkembang.¹³

Pergeseran peran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong perempuan untuk menjadi TKW, yaitu mudahnya akses untuk perempuan bekerja di luar negeri dibanding laki-laki, faktor ekonomi, yaitu karena kebutuhan yang semakin meningkat, sedangkan mencari pekerjaan di wilayah setempat sangat sulit serta faktor budaya di Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dimana sekitar 75% para istri menjadi TKW.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih rinci dengan judul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam dan Kesetaraan Gender (Studi Kasus di Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja alasan yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama?

¹³ Bapak Misyuri selaku Seketaris Desa Palengaan Dajah, wawancara *online*, tanggal 25 November 2022.

¹⁴ Bapak Misyuri selaku Seketaris Desa Palengaan Dajah, wawancara *online*, tanggal 25 November 2022.

3. Bagaimana pandangan Kesetaraan Gender terhadap istri sebagai pencari nafkah utama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama
3. Untuk mengetahui pandangan Kesetaraan Gender terhadap istri sebagai pencari nafkah utama

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Memberikan masukan untuk penelitian serupa di masa depan serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

Menambah pengetahuan dan visi penulis mengenai persoalan istri sebagai pencari nafkah utama perspektif Hukum Islam dan Kesetaraan Gender (Studi Kasus di Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan hukum yang berlaku pada prakteknya di lapangan¹⁵ dengan menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna dalam penelitian tersebut adalah data yang sebenarnya dan pasti. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu menganalisa data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait dengan penelitian ini.¹⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu menelaah teks-teks atau kaidah-kaidah hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Terkadang pendekatan ini disebut pendekatan *Qur'an-Hadis* (*Shari'a Approach*) apabila menggunakan Qur'an dan hadis sebagai pijakan dasar.¹⁷

¹⁵ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 15.

¹⁶ Eggy Fajar Andalas, Sugiarti dan Arif Sutiawan, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, Cetakan I. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 39.

¹⁷ *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 30.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan utama dalam penelitian,¹⁸ dalam hal ini bahan primer yang dimaksud adalah ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, buku-buku tentang Gender, Fiqh Munakahat, Fiqh Islam, Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung, dalam hal ini bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah jurnal-jurnal istri sebagai pencari nafkah dan kesetaraan gender serta wawancara dengan narasumber dan buku tentang penafsiran ayat al-Qur'an. Adapun bahan hukum tersier adalah data yang bersifat penunjang, dalam hal ini bahan tersier yang dimaksud adalah internet.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara membaca, menelaah dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan istri sebagai pencari nafkah utama.

¹⁸ *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, 31.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti untuk memperoleh data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Misyuri selaku Sekretaris Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dan 5 keluarga yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah utama, yaitu:

1. Ibu Zubaidah (TKW di Malaysia) dan bapak Arep (petani)
2. Ibu Mutmainnah (TKW di Arab Saudi) dan Bapak Jamaluddin (serabutan)
3. Ibu Salmah (TKW di Arab Saudi) dan Bapak Bairi (serabutan)
4. Ibu Iin (TKW di Malaysia) dan Bapak Sakur (serabutan)
5. Ibu Mona (TKW di Arab Saudi) dan Bapak Musenni (petani)

5. Metode Pengolahan Data

Secara umum metode pengolahan data dilakukan dengan tahapan pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu mengoreksi kelengkapan data, sudah benar atau sudah relevan dengan masalah.
- b. Klasifikasi (*Classifying*), yaitu proses pengelompokan semua data dari berbagai sumber. Kemudian, seluruh data ditelaah secara mendalam dan digolongkan berdasarkan bagian-bagian yang memiliki persamaan.

- c. Verifikasi (*Verifying*), yaitu proses memeriksa data dan informasi yang telah dikumpulkan.
- d. Analisis (*Analyzing*), yaitu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi yang berkaitan dengan penelitian.
- e. Kesimpulan (*Concluding*), yaitu tahap terakhir yang nantinya akan menjadi sebuah informasi yang terkait dengan objek penelitian.¹⁹

6. Penelitian Terdahulu

Skripsi Karya Salma Dewi Faradhila dengan Judul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo),” Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo 2018. Dengan pokok permasalahan faktor apa saja yang mendorong istri berperan sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, dampak yang ditimbulkan terhadap fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam relasi suami istri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif masalah di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.²⁰ Hasil dari penelitian ini yaitu praktik istri sebagai pencari nafkah utama dalam

¹⁹ Salsabila Miftah Rezkia, “Mengenal Metode Pengolahan Data”, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>, diakses tanggal 7 Oktober 2022.

²⁰ Salma Dewi Faradhila, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo),” *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

keluarga di Desa Joresan sejalan dengan konsep masalah Imam Malik yaitu upaya istri berperan sebagai pencari nafkah utama adalah demi menjaga kelangsungan hidup keluarga atau dapat dikatakan menjaga tujuan syara', yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang istri sebagai pencari nafkah utama. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah lokasi penelitian dan perspektif yang digunakan. Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu yaitu di Kabupaten Ponorogo sedangkan lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu di Kabupaten Pamekasan. Perspektif yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah Masalah sedangkan perspektif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Hukum Islam dan Kesetaraan Gender.

Skripsi karya Erwin Kusnul Kotimah dengan judul "Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional Struktural (Studi Di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)," Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo 2018. Dengan pokok permasalahan pandangan Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural terhadap istri sebagai pencari nafkah tambahan dan dampak istri sebagai pencari nafkah tambahan terhadap relasi suami istri. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif.²¹ Hasil dari penelitian ini yaitu praktik istri sebagai pencari nafkah tambahan di Kelurahan

²¹ Erwin Kusnul Kotimah, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional Struktural (Studi Di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)," *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Cokromenggalan menurut Islam diperbolehkan karena tidak menyebabkan istri lalai terhadap kewajibannya dalam keluarga dan juga membawa manfaat bagi dirinya dan juga keluarganya dan menurut Fungsional Struktural peran istri sebagai pencari nafkah tambahan di Kelurahan Cokromenggalan fungsional terhadap penghasilan keluarga dan masyarakat. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perspektif Hukum Islam dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu memfokuskan pada istri sebagai pencari nafkah tambahan, sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti memfokuskan pada istri sebagai pencari nafkah utama.

Tesis karya Ahmad Agung Kurniansyah dengan judul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus Di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja Provinsi Bali),” Program Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2019. Dengan pokok permasalahan hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama Di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja Provinsi Bali dan bagaimana fenomena istri sebagai pencari nafkah utama Di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja Provinsi Bali bila ditinjau dari Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya

Redfield. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif yang juga didukung oleh penelitian lapangan (*field research*).²² Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan perspektif urf dari segi keabsahannya dalam pandangan syara' fenomena istri sebagai pencari afkah utama dibagi 2. *Pertama*, bila fenomena istri sebagai pencari nafkah utama disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah maka urf dalam konteks ini adalah *urf shohih* karena tidak bertentangan dengan syara'. *Kedua*, bila fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dikarenakan kelalaian suami akan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka adat istri sebagai pencari nafkah utama termasuk adat *fasid* karena adat tersebut bertentangan dengan peraturan agama, negara dan sopan santun. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang istri sebagai pencari nafkah utama dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah perspektif dan jenis penelitian yang digunakan. Perspektif yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Urf dan Akulturasi Budaya Redfield, sedangkan perspektif yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Hukum Islam dan Kesetaraan Gender. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah penelitian lapangan, sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

²² Ahmad Agung Kurniansyah, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus Di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja Provinsi Bali)," *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

7. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan disusun, maka dirumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (berisi jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan) dan definisi istilah.

BAB II Kajian Pustaka, berisi kerangka teori tentang nafkah dalam hukum Islam, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, pengertian gender dan teori gender.

BAB III Perempuan dan Kesetaraan Gender, berisi tentang kesetaraan gender, prinsip-prinsip kesetaraan gender, posisi perempuan dalam konteks budaya, keterlibatan peran suami istri dalam keluarga dan istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

BAB IV Pembahasan, berisi hasil penelitian tentang alasan yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah utama serta pandangan hukum Islam dan kesetaraan gender terhadap istri sebagai pencari nafkah utama.

BAB V Penutup, berisi paparan kesimpulan dan saran sehubungan dengan penelitian ini.

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan yang lebih rinci, yaitu:

1. Istri: Perempuan yang telah menikah atau bersuami
2. Nafkah: Kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi.²³ Seperti halnya uang, makanan dan tempat tinggal.
3. Kesetaraan Gender: Menganggap semua orang pada kedudukan yang sama atau sejajar, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan mempunyai kedudukan yang sama, maka setiap individu mempunyai hak-hak yang sama, menghargai fungsi dan tugas masing-masing, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa berkuasa atau lebih tinggi kedudukannya.²⁴

²³ Mustopa Kamal, Zaki Abdul Wahab dan Nunu Nugraha, "Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab," *Istinbath*, Vol. 16, No. 1, (2021), 34.

²⁴ Dede William De Vries, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitas Kelompok Perempuan Di Jambi*, (Jakarta: Center for International Forestry Research, 2006), 11.